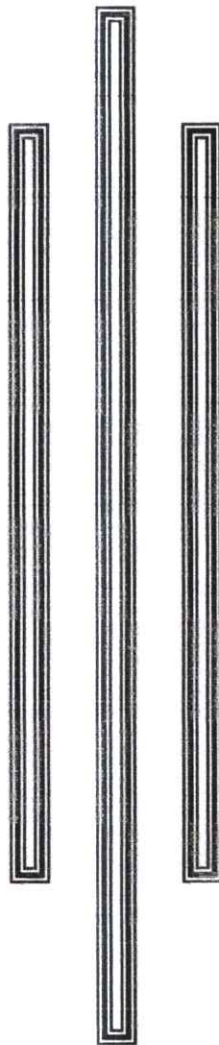


PERATURAN KALURAHAN WONOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025



KALURAHAN WONOKERTO KAPANEWON TURI
KABUPATEN SLEMAN
D.I.YOGYAKARTA
2024



LURAH WONOKERTO

KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN WONOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 terdapat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokerto pada Tanggal 30 Desember 2024;
- e. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan ini telah dievaluasi oleh Panewu Turi dengan Keputusan Nomor 24/KPTS.PAN/2024
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b,c dan d Rancangan Peraturan Kalurahan ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Wonokerto Nomor Tahun 6 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 19 (Covid-19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611) ;
9. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ;
- 10 Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Dacrah
tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2021;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (
Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor

- 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
- 12 Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 31.2 Tahun 2018 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa , Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa ;
 - 14 Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - 15 Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
 - 18 Peraturan Kalurahan Wonokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Wonokerto Nomor 6 Tahun 2024)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKERTO

Dan

LURAH WONOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN WONOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
- 2 Bupati adalah Bupati Sleman
- 3 Kapenwo adalah Kapanewon Turi
- 4 Panewu adalah Panewu Turi
- 5 Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto
- 6 Kalurahan adalah Kalurahan Wonokerto
- 7 Lurah adalah Lurah Wonokerto
- 8 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

asal usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.T4

- 9 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10 Lurah adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 11 Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah , yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
- 12 Carik adalah unsur pembantu lurah yang mengepalai sekretariat Kalurahan .
- 13 Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 14 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- 15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes , adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan
- 16 Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
- 17 Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa dan hasil pengelolaan aset-aset desa.
- 18 Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 19 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- 20 Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- 21 Bantuan Keuangan Khusus , yang selanjutnya disingkat BKK , adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah .
- 22 Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan
- 23 Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya
- 24 Bantuan Langsung Tunai atau disebut dengan BLT adalah bantuan berupa dana tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin dan atau terdampak bencana .
- 25 Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 26 Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa

- 27 Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 28 Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan.
- 29 Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan setiap bulan.
- 30 Tunjangan adalah Penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah bersumber dari APBDes.
- 31 Pelaksana kegiatan adalah unsur pamong Kalurahan dari sekretariat Kalurahan dan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya.
- 32 Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- 33 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 34 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya PKPKPD, adalah lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- 35 Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
- 36 Pengurus Aset Desa adalah Kepala Urusan Toto Laksono yang melaksanakan pengelolaan aset Desa berdasarkan Keputusan Lurah yang melimpahkan sebagian kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset.
- 37 Pembantu Pengurus Aset Desa adalah staf pamong Kalurahan pada urusan di Sekretariat Kalurahan yang ditunjuk dengan keputusan Lurah untuk membantu Pengurus Aset Desa.
- 38 Aset adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 39 Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kesultanan dan/atau kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengareng Arem dan Tanah untuk kepentingan umum.
- 40 Tanah Kas Desa adalah, bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 41 Pasar Desa adalah Pasar yang berkedudukan di Kalurahan menempati lahan milik pemerintah kalurahan /tanah kas Desa dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat desa merupakan salah satu kekayaan kalurahan serta sebagai salah satu pendapatan asli Desa.
- 42 Kios Desa adalah bangunan permanen yang anatara satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit langit /penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.

BAB II

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

a	Pendapatan Desa	Rp	4.433.187.420,00
b	Belanja Desa	Rp	4.535.799.414,00
	Silpa Tahun 2024	Rp	102.611.944,00
	Surplus/Defisit	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a	Pendapatan Asli Desa		
1	Tanah Kas Desa	Rp	90.878.750,00
2	Pasar Desa	Rp	17.280.000,00
3	Kios Desa	Rp	38.870.000,00
4	Pariwisata Desa	Rp	52.329.341,00
5	Bagi Hasil Usaha BUMKal	Rp	18.746.204,00
	Jumlah Pendapatan Asli Desa	Rp	218.104.295,00
b	Pendapatan Dana Transfer		
1.	Dana Desa	Rp	1.880.268.000,00
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	691.001.587,00
3	Alokasi Dana Desa	Rp	1.624.063.538,00
4	Bantuan Keuangan Khusus	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Dana Transfer	Rp	4.195.333.125,00
c	Lain-lain Pendapatan yang sah		
1	Bunga Bank	Rp	4.750.000,00
2	Pendaatan Lain lain yang sah dan tidak mengikat	Rp	15.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah	Rp	19.750.000,00

Pasal 4

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :

a	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	2.633.735.414,00
b	Bidang Pembangunan	Rp	784.075.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	448.589.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	545.500.000,00
e	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak Desa	Rp	123.900.000,00

Jumlah Belanja Desa

Rp 4.535.799.414,00

Pasal 5

Pembiayaan kalurahan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.611.994,00
b. Pengeluaran	Rp	0,00

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Uraian lebih lanjut bagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lurah Wonokerto

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokerto.

Ditetapkan di : Wonokerto

Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH WONOKERTO

RIYANTO SULISTYO BUDI

Diundangkan di Wonokerto

Pada tanggal : 31 Desember 2024

CARIK


SAMIJO, S.Sos
Carik Wonokerto



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON TURI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦠꦸꦂꦶ

Jalan Turi-Tempel Km. 2, Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 895958, Faksimile (0274) 895958

Laman: turi.slemankab.go.id, Surel: kecturi@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TURI
NOMOR : 34 /KPTS.PAN/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WONOKERTO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU TURI

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Wonokerto Nomor..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 yang disampaikan oleh Lurah Wonokerto kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, rancangan peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sudah disepakati antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan harus mendapatkan evaluasi oleh Panewu dan dituangkan dalam Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
9. Keputusan Bupati Sleman Nomor 13/Kep.KDH/A/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA : Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Bupati melalui Panewu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Turi
Pada tanggal 30 Desember 2024



PANEWU TURI

BARA HERNOWO NATALI, S.H, M.Si.

Tembusan:

1. Bupati Sleman
2. Inspektur Kabupaten Sleman
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman
4. Lurah Wonokerto
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wonokerto

PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA
1 PENDAPATAN				4.433.187.420,00
1	1		PENDAPATAN ASLI KALURAHAN	218.104.295,00
1	1	1	Hasil Usaha Kalurahan	218.104.295,00
			1. Tanah Kas Kalurahan	90.878.750,00
			2. Pasar	17.280.000,00
			3. Kios Kalurahan	38.870.000,00
			4. Pariwisata Desa	52.329.341,00
			5. Pertashop	18.746.204,00
1	1	2	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	
1	2		TRANSFER	4.195.333.125,00
1	2	1	Dana Desa	1.880.268.000,00
1	2	2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	691.001.587,00
1	2	3	Alokasi Dana Desa	1.624.063.538,00
1	2	4	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00
1	2	5	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	0,00
1	3		PENDAPATAN LAIN LAIN	19.750.000,00
1	3	1	Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan	
1	3	2	Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga	
1	3	3	Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	
1	3	4	Hibah dan sumbangan pihak ketiga	
1	3	5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan tahun berjalan	0,00
1	3	6	Bunga bank	4.750.000,00
1	3	7	Lain-lain pendapatan yang sah	15.000.000,00
3	3	8	Pendapatan lain-lain yang sah dan mengikat	
BELANJA KALURAHAN				4.410.799.414,00
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			2.633.735.414,00
2	Bidang Pembangunan Kalurahan			784.075.000,00
3	Bidang Pembinaan Masyarakat			423.589.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			445.500.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak			123.900.000,00
6	Penyertaan Modal BUMKal			0,00
SURPLUS/DEFISIT				22.388.006,00
SILPA 2024				102.611.994,00

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING		JENIS KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	2,633,735,414	
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap , Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	2,054,114,704	ADD
1	1	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	77,190,000	ADD
1	1	2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	938,907,500	ADD
1	1	3 Penyediaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Lurah , Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan	60,300,564	ADD
1	1	4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honorarium PKPKD dan PKPD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, tunjangan pengurus aset Kalurahan, biaya operasional Lurah dan pamong Kalurahan, dll)	281,705,000	ADD/PBH/PAD/ LAIN
1	1	5 Penyediaan Tunjangan BPD	151,200,000	ADD
1	1	6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon,dll)	20,840,000	PBH
1	1	7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	78,120,000	DDS
1	1	8 Penyediaan ops Pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa	56,408,040	DDS
1	1	9 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong Kalurahan	260,073,600	ADD/PBH/PAD/ LAIN
1	1	9 Penyediaan jaminan kesehatan bagi pamong kalurahan		
1	1	10 Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru ,Bantuan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan serta tunjangan bagi pengurus barang Kalurahan	129,370,000	ADD
1	1	11 Pembinaan/Sosialisasi/Penyusunan/Bimtek,dll di Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan		
1	1	12 Penyediaan Pengganti Penghasilan Tambahan atau Pengembalian Uang Sewa Pelungguh		
1	1	13 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan		
1	2	Sub Bidang Sarana dan Parasarana Pemerintahan Kalurahan	158,360,000	PBH
1	2	1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	75,515,000	PBH
1	2	2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (pagar, taman, gapura, dll	82,845,000	PBH
1	2	3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (pagar, taman, gapura, dll)		
1	2	4 Pembinaan/Sosialisasi/Penyusunan/Bimtek,dll di Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan		
1	2	5 lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kalurahan*		
1	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Statistik, Pencatatan Sipil dan Kearsipan	26,600,000	
1	3	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,Lukadesi dll)	3,000,000	PAD
1	3	2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (profil kependudukan dan potensi Kalurahan,MDK)	3,000,000	DDS
1	3	3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	3,100,000	PAD
1	3	4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12,000,000	PAD
1	3	5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif		
1	3	6 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	500,000	PAD
1	3	7 Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan/ lukadesi dll)		

1	3	8	Pendataan penduduk Kalurahan (untuk kepentingan tertentu misalnya untuk data ketenagakerjaan, kependidikan, kemiskinan, difabel, kependidikan, MDK dll)		
1	3	9	Pengelolaan administrasi kepegawaian Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan		PAD
1	3	10	Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan	5,000,000	PAD
1	3	11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan*		
1	4	Sub Bidang Tata Praja, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan		165,248,960	
1	4	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbagdes/Pra-Musrenbangdes, Penyusunan RPJMdes., bersifat reguler)	13,475,000	DDS
1	4	2	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kalurahan)	11,350,000	DDS
1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMdes/RKPDes, dll)	12,825,000	DDS
1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, RPJMDesdan seluruh dokumen terkait)	22,522,500	DDS
1	4	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan		
1	4	6	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	8,111,460	DDS/PAD
1	4	7	Penyusunan Laporan Lurah/Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat, RPJMKal)	5,510,000	DDS
1	4	8	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan.	35,000,000	DDS
1	4	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan (Antar Kalurahan/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll	0	
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Lurah dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Kalurahan)		
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kalurahan		
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Kalurahan Persiapan		
1	4	13	Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan		
1	4	14	Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kalurahan, dan staf perangkat Kalurahan	45,000,000	PBH
1	4	15	Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)		
1	4	16	Penjaringan aspirasi masyarakat Kalurahan oleh BPD	6,500,000	PAD
1	4	17	Pengurusan izin bangunan milik Pemerintah Kalurahan (IPPT, IMB, dll)		
1	4	18	Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek, dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kearsipan		
1	4	19	Penyusunan rencana bangunan Kalurahan (gambar bangunan, DED bangunan, dll)		
1	4	20	Pengelolaan Keuangan Kalurahan (bimtek, pelatihan, siskeudes, dll)		
1	4	21	Intensifikasi pendapatan asli Kalurahan (Tanah Kalurahan, Pasar Kalurahan dll)		
1	4	22	Monitoring dan evaluasi kegiatan	4,955,000	DDS
1	5	Pertanahan		229,411,750	
1	5	1	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan		
1	5	2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		
1	5	3	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat	35,632,000	PBH
1	5	4	Mediasi Konflik Pertanahan	15,000,000	PBH
1	5	5	Penyuluhan Pertanahan		
1	5	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (pembayaran PBB tanah kas Kalurahan, update/pemutakhiran data PBB, dll)	5,280,000	PBH
1	5	7	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kalurahan		
1	5	8	Fasilitasi Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	93,861,750	PBH
1	5	9	Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	6,242,000	PBH
1	5	10	Fasilitasi Ektensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah		

1	5	11	Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	33,396,000	PBH
1	5	12	Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kalurahan		
1	5	13	Inventarisasi Tanah Kalurahan		
1	5	14	Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Pertanahan		
1	5	15	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan*(Ijin Pemanfaatan TKD)	40,000,000	PAD/SILPA
2	BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN			765,575,000	DDS
2	1	Sub Bidang Pendidikan		120,575,000	DDS
2	1	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional,dst)	56,575,000	DDS
2	1	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)	24,000,000	DDS
2	1	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
2	1	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan	15,000,000	DDS
2	1	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	15,000,000	DDS
2	1	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Kalurahan Ramah Anak Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	10,000,000	DDS
2	1	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan		
2	1	8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan)		
2	1	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi/Sekolah Kalurahan		
2	1	11	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan		
2	2	Sub Bidang Kesehatan		180,000,000	DDS
2	2	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan (PKD)/Polindes Milik Kalurahan (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kalurahan/Perawat Kalurahan;Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin, dst)	9,000,000	DDS
2	2	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, desa siaga)	95,000,000	DDS
2	2	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan , operasional yandu (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, PUG, DBKS dll)	62,000,000	DDS
2	2	4	Penyelenggaraan /operasional Yandu , Penyuluhan stunting, Operasional kader Pembangunan Manusia	14,000,000	DDS
2	2	5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kalurahan		
2	2	6	Pembinaan BKB, BKR, BKL dll		
2	2	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
2	2	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2	2	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
2	2	10	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabo, Pemantauan Jentik Nyamuk, Imunisasi, Foging, dll)		
2	2	11	Pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)		
2	2	12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan*		
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		280,000,000	DDS
2	3	1	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	100,000,000	DDS
2	3	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
2	3	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
2	3	4	Pemeliharaan Jembatan Milik Kalurahan		
2	3	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)		
2	3	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan		
2	3	7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan Milik Kalurahan		
2	3	8	Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan		
2	3	9	Pemeliharaan monumen/Gapura/Batas Kalurahan		
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan**		

2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang**		
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**	50,000,000	DDS
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan**		
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	75,000,000	DDS
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan/Barak Pengungsian		
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan/Situs Bersejarah Milik Kalurahan/Petilasan		
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan		
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan	55,000,000	DDS
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan		
2	3	20	Kalurahan		
2	3	21	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Kalurahan		
2	3	22	Pemeliharaan Lapangan Kalurahan		
2	3	23	Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh Warga Padukuhan/ Padat Karya Tunai		
2	3	24	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)		
2	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		115,000,000	
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	15,000,000	DDS
2	4	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan		
2	4	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih ke Rumah Tangga (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,dll)		
2	4	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)	50,000,000	DDS
2	4	5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)		
2	4	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll		
2	4	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2	4	8	Pemeliharaan Sistem Pembangunan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2	4	9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan		
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**		
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air)	50,000,000	DDS
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dll)		
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)		
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll		
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)		
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan		
2	4	18	Stimulan pembangunan MCK Keluarga miskin/tidak mampu		
2	4	19	Pengelolaan MCK Bersama/Umum/Komunal		
2	4	20	Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh Warga Padukuhan		
2	4	21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*		
2	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		0	
2	5	1	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan		
2	5	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalurahan		

2	5	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2	5	4	Konservasi/Penataan/Penghijauan Lahan Kritis, Pinggir Jalan Kalurahan, Penyelesaian Sumber Mata Air dll		
2	5	5	Penataan Lahan, Pembuatan Terasiring, Lahan Produksi, dll		
2	5	6	Program Kali/Sungai Bersih/Pembersihan Lingkungan		
2	5	7	Pelatihan Pengelolaan Sampah/Limbah		
2	5	8	Pembangunan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan Longsor		
2	5	9	Pemeliharaan Bangunan Penahan/Talud Lahan Kritis/Rawan Longsor		
2	5	10	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*		
2	6	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika		15,000,000	
2	6	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kalurahan		
2	6	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	15,000,000	DDS
2	6	3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal		
2	6	4	Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan/Penerangan Jalan Kalurahan		
2	6	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan		
2	6	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan		
2	6	7	Pengadaan/Pemasangan Penerangan Jalan Kalurahan		
2	6	8	Pembangunan Tempat/Lahan Parkir		
2	6	9	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2	7	Sub Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral		0	
2	7	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kalurahan		
2	7	2	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Kalurahan		
2	7	3	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2	8	Sub Bidang Pariwisata Desa		55,000,000	
2	8	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan	45,000,000	DDS
2	8	2	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Kalurahan		
2	8	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan (SDM)		
2	8	4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata/Op. Pokdarwis	10,000,000	DDS
3	PEMBINAAN PERMASYARAKATAN DESA			467,089,000	
3	1	Sub Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		205,048,000	
3	1	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll)	27,976,000	PBH
3	1	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan (Satlinmas Kalurahan)	78,572,000	PAD/PBH/SILPA
3	1	3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kalurahan	39,000,000	PBH
3	1	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan dan pembinaan relawan tanggap bencana / peningkatan kapasitas relawan dan lain lain	35,000,000	PBH
3	1	5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Lokal Kalurahan		
3	1	6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin	12,000,000	PBH
3	1	7	Pelatihan/Penyuluhan /Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat		
3	1	8	Penyuluhan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan		
3	1	9	Penyelesaian/Mediasi Konflik/Permasalahan Warga	12,500,000	PAD
3	1	10	Penyuluhan/pembinaan hidup gotong royong		
3	1	11	Fasilitasi/Pendampingan BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat)		
3	1	12	Pendampingan TMMD (TNI Manunggal Masuk Kalurahan)		
3	1	13	Pelaksanaan Lomba Kalurahan (lomba antar padukuhan, lomba Kalurahan, unggulan (DBKS, Hatinya PKK, Dasa Wisma, Kalurahan Prima, dll)		PBH

3	1	14	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*		
3	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		131,300,000	
3	2	1	OPERASIONAL/Pembinaan/Pengelolaan Group Kesenian, Sanggar seni dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan		
3	2	2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan		
3	2	3	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota		
3	2	4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Kalurahan		
3	2	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah		
3	2	6	Pelaksanaan Upacara Adat/Peringatan Hari jadi Kalurahan (Merti Kalurahan, Merti Dusun, dll)	30,000,000	DDS
3	2	7	Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Kalurahan, Tokoh Agama, dll)	35,000,000	DDS
3	2	8	Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Keliling, Jumat Keliling, dll)	10,000,000	DDS
3	2	9	Pelaksanaan Gelar seni Budaya Tingkat Kalurahan /Pentas seni dalam rangka kegiatan Gelar potensi Kalurahan	10,000,000	DDS
3	2	10	Pelaksanaan Gelar Potensi Kalurahan dan padukuhan (Wono Expo)	46,300,000	DDS
3	2	11	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/insentif rois dan prodiakon		
3	2	12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3	3	Kepemudaan Dan Olah Raga		22,650,000	DDS
3	3	1	Fasilitasi Pembinaan Atlit tingkat Kalurahan	2,650,000	PBH
3	3	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Kalurahan		
3	3	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan (PORDES)	10,000,000	PBH
3	3	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan		
3	3	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan		
3	3	6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga (Op kegiatan Karang Taruna)	10,000,000	DDS
3	3	7	Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan ke Masyarakat, Pengiriman Peserta Upacara, pemb. Lagu Mars Wonokerto , Pengiriman kontingen dll)		
3	3	8	Peningkatan Kapasitas Karang taruna Kalurahan dan padukuhan		
3	4	Kelembagaan Kemasyarakatan		108,091,000	
3	4	1	Pembinaan Lembaga Adat		
3	4	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	20,000,000	DDS
3	4	3	Pembinaan PKK dan s kader PKK Kalurahan Dan Padukuhan	68,500,000	DDS
3	4	4	Pelatihan Pembinaan Badan Permusyawaratan Kalurahan		
3	4	5	Pembinaan RT/RW	19,591,000	DDS
3	4	6	Pembentukan dan Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (pelatihan, bimbingan teknis, pengiriman pelatihan, dll)		
3	4	7	Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian Stimulan Bagi Lembaga Non Pemerintah Berskala Kalurahan (TPA, PAUD, Pengurus Tempat Ibadah, dll)		
3	4	8	Pemberdayaan/Pembinaan dan Pemberian stimulan Kegiatan Warga Masyarakat Kalurahan (Kegiatan Senam Ibu-Ibu/Lansia, Pengajian, dll)		
3	4	9	Stimulan Bagi Kelompok-kelompok Masyarakat (Kelompok Seni, Kelompok Tani, Kelompok/Komunitas Masyarakat Kalurahan lainnya)		
3	4	10	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*		
4	KEMASYARAKATAN			545,500,000	
4	1	Kelautan dan Perikanan		0	
4	1	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan		
4	1	2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan		

4	1	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan		
4	1	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan		
4	1	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
4	1	6	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan Darat/nelayan		
4	1	7	Pengelolaan Saluran Budidaya Perikanan		
4	1	8	Pengelolaan Balai Benih Ikan Kalurahan		
4	1	9	Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Terpadu		
4	1	10	Pelatihan Budidaya Perikanan		
4	1	11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		330,000,000	
4	2	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)		
4	2	2	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)		
4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan, dll)		
4	2	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20,000,000	DDS
4	2	5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan .		
4	2	6	Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu (Seperti tikus, Insentif Penangkapan Tikus,)	5,000,000	DDS
4	2	7	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	250,000,000	DDS
4	2	8	Fasilitasi Pembinaan P3A /LPTID (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	10,000,000	DDS
4	2	9	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)/Gapoktan	25,000,000	DDS
4	2	10	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	20,000,000	DDS
4	2	11	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik		
4	2	12	Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan		
4	2	13	Pemeliharaan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan		
4	2	14	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		0	
4	3	1	Peningkatan kapasitas Lurah		
4	3	2	Peningkatan kapasitas pamong Kalurahan dan Staf		
4	3	3	Peningkatan kapasitas BPD		
4	3	4	Peningkatan Kapasitas Lembaga lembaga Kalurahan		
4	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga		62,500,000	
4	4	1	Pelatihan/Penyuluhan/ Pembinaan Pemberdayaan /Masyarakat miskin /korban bencana alam/non alam /difabel dll	20,000,000	DDS
4	4	2	Pemberian santunan bagi orang terlantar dan warga miskin	7,500,000	DDS
4	4	3	Fasilitasi/Pendampingan/Konseling Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta pembinaan forum anak	10,000,000	DDS
4	4	4	Fasilitasi/Pendampingan Kalurahan Ramah Anak (Termasuk Satgas Kalurahan Layak Anak, Perlindungan Perempuan dan anak, kegiatan Forum		
4	4	5	Fasilitasi/Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kalurahan dan Padukuhan	25,000,000	DDS
4	4	6	Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi		
4	4	7	Lain -lain kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan keluarga		
4	5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah		30,000,000	
4	5	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM]	15,000,000	DDS
4	5	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	15,000,000	DDS

4	5	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeKalurahan Non pertanian / Program Inovasi Kalurahan	0	
4	5	4	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	103,000,000	
4	6	1	Pembentukan BUM Kalurahan/Revitalisasi BUMdes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan		
4	6	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kalurahan)	3,000,000	
4	6	3	penyertaan modal BUMKAL	100,000,000	DDS
4	6	4	Pelaksanaan Kerjasama Antar Kalurahan		
4	6	5	Pembangunan Gedung/Kantor BUMKalurahan		
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	20,000,000	
4	7	1	Pemeliharaan Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	20,000,000	PAD
4	7	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan		
4	7	3	Pengembangan Industri kecil level Kalurahan		
4	7	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll		
4	7	6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*		
5			PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK KALURAHAN	123,900,000	
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000	
5	1	1	Penanggulangan Bencana	10,000,000	PAD
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	9,500,000	
5	2	1	Keadaan Darurat	9,500,000	PAD
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	104,400,000	
5	3	1	Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai	104,400,000	DDS
			SILPA 2024	102,611,994	
			JUMLAH BELANJA	4,535,799,414	
			PENDAPATAN	4,433,187,420	
			DEFISIT/SURPLUS	0	

Wonokerto, 31 Desember 2024
Lurah Wonokerto



Wanto Sulistyio Budi , S.E